



**PUTUSAN**

Nomor 1037/Pid.B/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDY FITRI Alias EDY**  
Tempat lahir : Tanah Merah Riau  
Umur / tgl. Lahir : 24 Tahun / 13 Maret 1994  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarsono No.10 Desa Tanah Merah  
Kecamatan Tanah Merah Provinsi Riau  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Sales Man di UD.Bintang Terang

Terdakwa telah ditahan :

- 1.Penyidik sejak tanggal 4-Februari-2018 sampai dengan tanggal 23-Februari-2018 ;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24-Februari-2018 sampai dengan tanggal 4-April-2018 ;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 4-April-2018 sampai dengan tanggal 23-April-2018 ;
- 4.Majelis Hakim sejak tanggal 16-April-2018 sampai dengan tanggal 15-Mei-2018;
- 5.Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 16-Mei-2018 sampai dengan tanggal 14-Juli-2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDY FITRI Alias EDY, bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan”** sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edy Fitri Alias Edy tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa : 11 (sebelas) lembar Kertas sebagai Tanda bukti penerimaan barang berlogo UD Bintang Terang, 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditulis oleh pelaku, tentang nama toko yang sudah melakukan pembayaran kepadanya, 1 (satu) lembar bon faktur asli warna putih dan merah dan tanda terima barang An. Toko Creative Audio Concept, 1 (satu) buah bon faktur asli warna putih dan merah tanda terima barang An. Toko Duta Karindo, 1 (satu) lembar kertas berisi gambar stempel asli milik toko duta carindo dan 1 (satu) lembar bertas berisi gambar stempel asli milik Toko Creative Audio Concep.  
*Dikembalikan kepada saksi korban Soe Bie Lian.*
4. Menetapkan agar terdakwa Edy Fitri Alias Edy dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mencermati pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa tuntutan tersebut mohon diringankan hukuman dalam putusannya karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya, terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa tetap pada tuntutan dan pernyataan terdakwa yang tetap pada pernyataannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



## PERTAMA :

---- Bahwa terdakwa EDY FITRI Alias EDY pada antara bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 94 Blok L UD. Bintang Terang Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Edy Fitri Alias Edy bekerja sebagai salesman di UD. Bintang Terang milik saksi korban Soe Bie Lian yang bergerak dalam usaha jual beli barang-barang Asesoris Mobil, sejak tahun 2014 hingga sekarang, dimana dalam pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji perbulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tugas serta tanggungjawab terdakwa sebagai Salesman pada UD. Bintang Terang yakni marketing untuk pemasaran barang/produk asesoris kendaraan roda empat/mobil kedaerah-daerah diantaranya Pekanbaru, Duri, Bagan Batu, Jambi, Takengon dan Sigli sekaligus sebagai penerima / penagih uang atas penjualan barang dari Toko-Toko yang menerima barang dari UD Bintang Terang ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 Toko Creative Audio Concept milik saksi Yanto mengorder/memesan 2 (dua) buah set Lampu Led Flash Light 218, 320 (tiga ratus dua puluh) pcs Lem Timbal Balik 3M putih serta lainnya sebanyak 24 (dua puluh empat) item kepada terdakwa dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian yakni bulan Agustus 2017, barang-barang orderan saksi Yanto tiba ditoko dan saksi Yanto menerimanya. Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2017 uang atas permintaan barang tersebut ditagih oleh terdakwa selaku Salesman Toko UD. Bintang Terang dan saksi Yanto menyerahkan uang sebesar Rp. 8.690.000,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pertama dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas kwitansi asli berisikan pembayaran orderan Toko Creative Audio Concept, dimana setelah terdakwa menerima pembayaran dari toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA TOKO	KOTA	KERUGIAN
1	Harapan Motor Sen Isen	Bangko	Rp 7.248.000
2	Anthena	Payakumbu	Rp 17.860.000
3	Serasi Motor	Padang Panjang	Rp 8.184.000
4	Zhifa Auto Acc	Padang Panjang	Rp 3.686.000
5	Zhifa Auto Acc	Bukit Tinggi	Rp 7.080.000
6	Harapan Motor 2 (Bkt)	Bukit Tinggi	Rp 4.000.000
7	Minang Jaya Motor	Padang	Rp 4.000.000
8	Rajawali Auto Acessoris	Sarolangon	Rp 25.417.000
9	Sukses Motor	Lubuk Linggau	Rp 4.235.000
10	Seni Motor	Solok	Rp 13.879.000
11	Tj Accessories	Kepahiang	Rp 8.827.500
12	AR Variasi	Bengkulu	Rp 12.495.000
13	Yopi Car Audio	Bengkulu	Rp 5.580.000
14	Sarana Audio Mobil	Dumai	Rp 4.947.000
15	Maestro	Duri	Rp 7.642.500
16	Bintang Audio Mobil	Bagan Batu	Rp 2.813.500
17	Wijaya	Bagan Batu	Rp 2.937.000
18	Dumai Car Audio	Dumai	Rp 4.957.000
19	RTM Elektronik	Duri	Rp 1.636.000
20	Aneka Varia Motor	Pekanbaru	Rp 8.488.500
21	Duta Carindo	Pekanbaru	Rp 3.355.000
22	Kembar Variasi	Pekanbaru	Rp 21.500.000
23	Seni Motor	Jambi	Rp 8.041.500
24	Family Accessories	Takengon	Rp 3.900.000
25	Target ACC	Duri	Rp 1.217.000
26	Masa jaya	Digli	Rp 19.000.000
27	Creative	Pekanbaru	Rp 13.751.000
TOTAL			Rp 226.677.500

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan/menyetor pembayaran ke bagian administrasi yakni saksi Wiwi Law namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Wiwi Law melainkan dipergunakan tanpa ijin dari saksi korban untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukannya sejak waktu yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 terhadap 27 (dua puluh tujuh) toko yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi korban Soe Bie Lian sebesar Rp. 226.677.500,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berikut nama-nama Toko dan jumlah uang/setoran yang tidak disetorkan terdakwa kepada Administrasi yakni saksi Wiwi Law sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Oktober 2017 sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Soe Bie Lian mengalami kerugian sebesar Rp. 226.677.500 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah).

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana. --

## ATAU

## KEDUA :

---- Bahwa terdakwa EDY FITRI Alias EDY pada antara bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 94 Blok L UD. Bintang Terang Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal ataupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Edy Fitri Alias Edy bekerja sebagai salesman di UD. Bintang Terang milik saksi korban Soe Bie Lian yang bergerak dalam usaha jual beli barang-barang Asesoris Mobil, sejak tahun 2014 hingga sekarang, dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat upah/gaji perbulannya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tugas serta tanggungjawab terdakwa sebagai Salesman pada UD. Bintang Terang yakni marketing untuk pemasaran barang/produk asesoris kendaraan roda empat/mobil kedaerah-daerah diantaranya Pekanbaru, Duri, Bagan Batu, Jambi, Takengon dan Sigli sekaligus sebagai penerima / penagih uang atas penjualan barang dari Toko-Toko yang menerima barang dari UD Bintang Terang ;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 Toko Creative Audio Concept milik saksi Yanto mengorder/memesan 2 (dua) buah set Lampu Led Flash Light 218, 320 (tiga ratus dua puluh) pcs Lem Timbal Balik 3M putih serta lainnya sebanyak 24 (dua puluh empat) item kepada terdakwa dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian yakni bulan Agustus 2017, barang-barang orderan saksi Yanto tiba ditoko dan saksi Yanto menerimanya. Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2017 uang atas permintaan barang tersebut ditagih oleh terdakwa selaku Salesman Toko UD. Bintang Terang dan saksi Yanto menyerahkan uang sebesar Rp. 8.690.000,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pertama dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas kwitansi asli berisikan pembayaran orderan Toko Creative Audio Concept, dimana setelah terdakwa menerima pembayaran dari toko tersebut seharusnya terdakwa menyerahkan/menyetor pembayaran ke bagian administrasi yakni saksi Wiwi Law namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Wiwi Law melainkan dipergunakan tanpa ijin dari saksi korban untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukannya sejak waktu yang sudah tidak diingat lagi yakni pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017 terhadap 27 (dua puluh tujuh) toko yang

NO	NAMA TOKO	KOTA	KERUGIAN
1	Harapan Motor Sen Isen	Bangko	Rp 7.248.000
2	Anthena	Payakumbu	Rp 17.860.000
3	Serasi Motor	Padang Panjang	Rp 8.184.000
4	Zhifa Auto Acc	Padang Panjang	Rp 3.686.000
5	Zhifa Auto Acc	Bukit Tinggi	Rp 7.080.000
6	Harapan Motor 2 (Bkt)	Bukit Tinggi	Rp 4.000.000
7	Minang Jaya Motor	Padang	Rp 4.000.000

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2018/PN Mdn





8	Rajawali Auto Acessoris	Sarolangon	Rp 25.417.000
9	Sukses Motor	Lubuk Linggau	Rp 4.235.000
10	Seni Motor	Solok	Rp 13.879.000
11	Tj Accessories	Kepahiang	Rp 8.827.500
12	AR Variasi	Bengkulu	Rp 12.495.000
13	Yopi Car Audio	Bengkulu	Rp 5.580.000
14	Sarana Audio Mobil	Dumai	Rp 4.947.000
15	Maestro	Duri	Rp 7.642.500
16	Bintang Audio Mobil	Bagan Batu	Rp 2.813.500
17	Wijaya	Bagan Batu	Rp 2.937.000
18	Dumai Car Audio	Dumai	Rp 4.957.000
19	RTM Elektronik	Duri	Rp 1.636.000
20	Aneka Varia Motor	Pekanbaru	Rp 8.488.500
21	Duta Carindo	Pekanbaru	Rp 3.355.000
22	Kembar Variasi	Pekanbaru	Rp 21.500.000
23	Seni Motor	Jambi	Rp 8.041.500
24	Family Accessories	Takengon	Rp 3.900.000
25	Target ACC	Duri	Rp 1.217.000
26	Masa jaya	Digli	Rp 19.000.000
27	Creative	Pekanbaru	Rp 13.751.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 226.677.500</b>

- mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi korban Soe Bie Lian sebesar Rp. 226.677.500,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berikut nama-nama Toko dan jumlah uang/setoran yang tidak disetorkan terdakwa kepada Administrasi yakni saksi Wiwi Law sejak bulan Februari 2016 sampai dengan Oktober 2017 sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Soe Bie Lian mengalami kerugian sebesar Rp. 226.677.500 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah).

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana. --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang masing – masing telah bersumpah atau berjanji dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.Saksi **SOE BIE LIAN** :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018, sekira pukul 11.00 wib, tepatnya di Jalan Gatot Subroto No.94 Blok L Kel.Simpang Tanjung Kec.Medan Sunggal
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara, ia menerima hasil uang penjualan barang asesoris mobil dari toko – toko yang menyeter kepadanya, untuk diserahkan kepada perusahaan, sedangkan setelah ia menerima uang tersebut ia tidak menyeterkan uang tersebut kepada perusahaan
- Bahwa toko yang telah membayar pembelian barang kepada UD. Bintang Terang, sebanyak 27 (dua puluh) Toko, dengan alamat yang berbeda dan besar uang yang dibayarkan toko kepadanya jumlahnya berbeda, dengan mencapai total keseluruhan Rp. 226.677.500 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah)
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.226.677.500 (Dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

## 2.Saksi **WIWI LAW** :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018, sekira pukul 11.00 wib, tepatnya di Jalan Gatot Subroto No.94 Blok L Kel.Simpang Tanjung Kec.Medan Sunggal
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara, ia menerima hasil uang penjualan barang asesoris mobil dari toko – toko yang menyeter kepadanya, untuk diserahkan kepada perusahaan, sedangkan setelah ia menerima uang tersebut ia tidak menyeterkan uang tersebut kepada perusahaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko yang telah membayar pembelian barang kepada UD. Bintang Terang, sebanyak 27 (dua puluh) Toko, dengan alamat yang berbeda dan besar uang yang dibayarkan toko kepadanya jumlahnya berbeda, dengan mencapai total keseluruhan Rp. 226.677.500 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah)
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp.226.677.500 (Dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3.Saksi **YANTO**, keterangannya dibacakan di persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018, sekira pukul 11.00 wib, tepatnya di Jalan Gatot Subroto No.94 Blok L Kel.Simpang Tanjung Kec.Medan Sunggal
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara, ia menerima hasil uang penjualan barang asesoris mobil dari toko – toko yang menyetor kepadanya, untuk diserahkan kepada perusahaan, sedangkan setelah ia menerima uang tersebut ia tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan
- Bahwa toko yang telah membayar pembelian barang kepada UD. Bintang Terang, sebanyak 27 (dua puluh) Toko, dengan alamat yang berbeda dan besar uang yang dibayarkan toko kepadanya jumlahnya berbeda, dengan mencapai total keseluruhan Rp. 226.677.500 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah)
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp.226.677.500 (Dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertugas di UD Bintang Terang sebagai Sales Man. Yaitu Marketing untuk pemasarn barang/prodak asesoris kendaraan Roda Empat / Mobil ke daerah – daerah diantaranya daerah Duri, Pekan Baru, Bagan Batu, Jambi, Takengon, dan daerah sigil sekaligus penerima Uang atas penjualan barang dari toko toko tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai salesman di UD. Bintang Terang sudah sekitar 4 tahun dari tahun 2014 sampai dengan saat sekarang ini
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara, terdakwa menerima hasil uang penjualan barang asesoris mobil dari toko – toko yang menyettor kepadanya, untuk diserahkan kepada perusahaan, sedangkan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa tidak menyettor uang tersebut kepada perusahaan
- Bahwa toko yang telah membayar pembelian barang kepada UD. Bintang Terang, sebanyak 27 (dua puluh) Toko, dengan alamat yang berbeda dan besar uang yang dibayarkan toko kepadanya jumlahnya berbeda, dengan mencapai total keseluruhan Rp. 226.677.500 (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah)
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp.226.677.500 (Dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018, sekira pukul 11.00 wib, tepatnya di Jalan Gatot Subroto No.94 Blok L Kel.Simpang Tanjung Kec.Medan Sunggal dan terdakwa melakukannya dengan cara, ia menerima hasil uang penjualan barang asesoris mobil dari toko – toko yang menyettor kepadanya, untuk diserahkan kepada perusahaan, sedangkan setelah ia menerima uang tersebut ia tidak menyettor uang tersebut kepada perusahaan dan kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp.226.677.500 (Dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 374 KUHPidana ; Atau

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 KUHPidana ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah ;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **EDY FITRI ALIAS EDY** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018, sekira pukul 11.00 wib, tepatnya di Jalan Gatot Subroto No.94 Blok L Kel.Simpang Tanjung Kec.Medan Sunggal dan terdakwa melakukannya dengan cara, ia menerima hasil uang penjualan barang asesoris mobil dari toko – toko yang menyetor kepadanya, untuk diserahkan kepada perusahaan, sedangkan setelah ia menerima uang tersebut ia tidak menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan dan kerugian yang saksi korban alami adalah sebesar Rp.226.677.500 (Dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Soe Bie Lian mengalami kerugian sebesar Rp. 226.677.500,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban belum melakukan perdamaian ;
- Bahwa barang milik saksi korban tidak kembali ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara berterus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **EDY FITRI Alias EDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY FITRI Alias EDY** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 11 (sebelas) lembar Kertas sebagai Tanda bukti penerimaan barang berlogo UD Bintang Terang, 2 (dua) lembar surat pernyataan yang ditulis oleh pelaku, tentang nama toko yang sudah melakukan pembayaran kepadanya, 1 (satu) lembar bon faktur asli warna putih dan merah dan tanda terima barang An. Toko Creative Audio Concept, 1 (satu) buah bon faktur asli warna putih dan merah tanda terima barang An. Toko Duta Karindo, 1 (satu) lembar kertas berisi gambar stempel asli milik toko duta carindo dan 1 (satu) lembar bertas berisi gambar stempel asli milik Toko Creative Audio Concep. *Dikembalikan kepada saksi korban Soe Bie Lian.*
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh kami :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHNY JH SIMANJUNTAK, SH.MH. sebagai Hakim ketua Majelis, GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum. dan MASRUL, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NETTY RIAMA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Maryani Melindawati, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

GOSEN BUTAR BUTAR, SH.M.Hum

JOHNY JH SIMANJUNTAK, SH.MH

MASRUL, SH.MH

Panitera Pengganti

NETTY RIAMA, SH.MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1037/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14